

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal : peran pemerintah sebagai Regulator yaitu pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan standarisasi pengolahan masih tergolong rendah karena belum adanya turunan dari peraturan tingkat nasional yaitu Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang pengelolaan hutan mangrove yang disusun untuk tingkat daerah (Kabupaten). Sebagai Dinamisator yaitu inisiatif program, pelatihan dan penyuluhan, kerja sama antar sektor juga tergolong rendah karena belum adanya inisiatif baru yang signifikan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Demikian juga sebagai Fasilitator peran pemerintah belum dapat memfasilitasi pemenuhan sumber daya fisik seperti transportasi, peralatan yang dibutuhkan dan penyediaan bibit. Pemerintah sebagai Katalisator yaitu pembentukan jaringan kerja sama, menciptakan inovasi, pengembangan ekowisata juga tergolong rendah karena kurangnya sinergitas antar lembaga pemerintah yang menyebabkan terhambatnya pertukaran pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan hutan mangrove.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal : partisipasi masyarakat dalam tahap Perencanaan yaitu mengikuti pertemuan, menyampaikan ide, dan mengambil keputusan hanya 12,29% . Dalam tahap Pelaksanaan yaitu ikut

berpartisipasi, sukarela kontribusi, dan kualitas kerja hanya 43,28%. Dalam tahap Pemanfaatan yaitu mengetahui regulasi, ikut pemantauan, dan pemanfaatan berkelanjutan hanya 7,72%. Dalam tahap Pengawasan yaitu ikut mengawasi, mengetahui program, dan melakukan tindak lanjut hanya 5,85%. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan karena kurangnya sinergi antar lembaga dan pengetahuan serta pengalaman akan pengelolaan kawasan hutan mangrove.

B. Saran

Saran untuk meningkatkan pengelolaan hutan mangrove di Desa Pardamean Baru, yaitu penguatan peran pemerintah, penyusunan regulasi, dan alokasi anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat yaitu, melakukan sosialisasi intensif, pemberian insentif, membentuk kerjasama serta pemantauan dan evaluasi